
Problematika Penegakan Pidana Politik Uang

Rino Sundawa Putra¹, Faisal Fadilla Noorikhsan², Riska Sarofah³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi

rinosundawa@unsil.ac.id¹, faisalfadilla@unsil.ac.id², riskasarofah@unsil.ac.id³

Abstract

Abstract: This research explains the problems of enforcing money politics crimes regulated in Law number 7 of 2017 concerning general elections. Money politics is part of election crimes with sanctions of imprisonment and fines. There are two articles and three paragraphs that regulate the definition, locus and tempus of delicty as well as the threat of criminal punishment. This research uses descriptive qualitative methods. The results of the research show that if we look at the juridical aspect, Law 7 of 2017 concerning general elections is very precise and complete in placing the practice of money politics in criminal provisions which are punishable by imprisonment and fines. Election criminal law enforcement tools also involve various elements from Bawaslu, the Police and the Prosecutor's Office which are members of the Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu). In reality, the phenomenon of money politics from election to election is trending upwards and fewer cases of money politics are either discovered by Bawaslu or reported. The Election Supervisory Agency and the Gakkumdu Center seem to be having difficulty bringing money politics cases to the courtroom.

Keywords: Money Politics, Election Crimes, 2024 Election, Election Supervisory Body

Abstrak

Abstrak: Penelitian ini menjelaskan tentang problematika penegakan pidana politik uang yang diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Politik uang merupakan bagian dari tindak pidana Pemilu dengan sanksi kurungan dan denda. Ada dua pasal dan tiga ayat yang mengatur definisi, locus dan tempus delicty serta ancaman hukuman pidana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bila melihat aspek yuridis dimana undang undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sudah sangat tepat dan komplit menempatkan praktek politik uang dalam ketentuan pidana yang diancam kurungan dan denda. Perangkat penegakan hukum pidana Pemilu juga melibatkan berbagai unsur dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Realitasnya fenomena politik uang dari Pemilu ke Pemilu trendnya semakin naik dan semakin sedikit kasus kasus politik uang baik yang ditemukan Bawaslu atau yang dilaporkan. Badan Pengawas Pemilu dan Sentra Gakkumdu seolah kesulitan membawa kasus politik uang ke ruang pengadilan.

Kata Kunci: Politik Uang, Pidana Pemilu, Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu

PENDAHULUAN

Politik uang, secara umum, menggambarkan upaya untuk mempengaruhi suara pemilih agar memilih kandidat tertentu dengan memberikan uang tunai atau insentif lainnya. “Politik uang” mengacu pada praktik pemberian uang tunai dan/atau sumber daya lain secara sengaja kepada pemilih untuk mempengaruhi hasil pemilu, dan bukannya mendorong mereka untuk abstain. UU Pemilu No. 7 tahun 2017 tidak mendefinisikan politik uang secara khusus. Memberikan uang atau materi lainnya merupakan tindak pidana yang dapat mengakibatkan hukuman penjara dan denda dalam proses pemilu. Hal itu disebutkan dalam pasal dua dan tiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Berdasarkan amanat Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) membentuk Pusat Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Bawaslu, penyidik Polri, dan Kejaksaan untuk menangani tindak pidana pemilu, termasuk dugaan penyelewengan uang. politik, baik titik masuknya dari laporan atau temuan. Empat perkara dugaan pelanggaran pidana pemilu politik uang diproses Balai Gakkumdu Kota Tasikmalaya pada masa kampanye pemilu 2024. Keempat perkara ini gugur karena tidak memenuhi syarat pembuktian.

Masifnya praktek politik uang karena menjadi sesuatu yang permisif dan menjadi suatu kenormalan baru (*new normal*) seolah secara kuantitatif juga berbanding lurus dengan penegakan hukum pidana pemilu yang seolah kewalahan dalam menangani setiap temuan atau laporan dugaan politik uang. Kalau kita melihat seluruh struktur pasal politik uang dalam ketentuan pidana Undang Undang 7 tahun 2017 dimana subjek hukum, locus delicty dan tempus delicty sebagai unsur limitatif dalam sebuah norma justru memberikan celah dan ruang yang sangat besar untuk bisa disiasati agar modus politik uang tidak dapat disentuh dengan pasal pasal tersebut.

Undang-undang yang mengatur tentang politik uang menyatakan bahwa siapa pun yang melanggar hak memilih dengan menawarkan uang atau materi lain kepada pemilih, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara yang membatalkan surat suara, akan dikenakan denda paling banyak tiga tahun penjara. denda 36.000.000. Klausul ini mencakup berbagai aktivitas ilegal, termasuk mengajak masyarakat untuk memilih dengan cara tertentu sehingga membuat suara tersebut batal dan berlaku bagi semua pemilih, selain mendorong masyarakat untuk menyumbangkan uang atau materi lain guna memilih calon tertentu.

Kemudian di pasal 523 ayat (1) mengatur tentang kondisi peserta, tim kampanye dan pelaksana dengan sengaja memberikan imbalan, materi lain atau uang kepada pserta baik

Nama Penulis: Rino Sundawa P, Faisal Fadilla N, Riska Sarofah
Problematika Penegakan Pidana Politik Uang

langsung maupun tidak langsung akan dipidana penjara paling lama dua tahun maupun denda 24.000.000. Pasal ini tidak berdiri sendiri dia junto atau punya keterkaitan dengan pasal 280 dengan ketentuan larangan bagi setiap peserta, tim kampanye maupun pelaksana dalam memberikan atau menjanjikan kepada peserta kampanye. Dalam ketentuan pidana ini subjek atau yang bisa dijerat adalah pelaksana, peserta dan tim kampanye, dan locus delicty dari pasal ini adalah pada kegiatan kampanye dan objek penerimanya adalah peserta kampanye/

Pada masa tenang apabila peserta, pelaksana dan/atau tim kapanye pemilu dengan sengaja memberikan imbalan baik bersifat langsung maupun tidak langsung maka akan dipidana dengan ketentuan paling lama 4 tahun dan denda sebanyak Rp. 48.000.000,-. Pasal ini junto dengan regulasi pada pasal 278 ayat (2) dimana ketentuan ini hanya menjerat pelaksana, dan tim kampanye sebagai subjek hukumnya dan tempus delicty nya hanya pada saat tiga hari masa tenang.

Sebagai imbauan atau larangan untuk memberikan imbalan kepada pemilih untuk :

- a) Tidak menggunakan hak pilihnya
- b) Memilih pasangan calon
- c) Memilih partai politik peserta Pemilu tertentu
- d) Memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
- e) Memilh calon anggota DPD tertentu.

Ketentuan terakhir yang mengatur pidana politik uang ada pada pasal 523 ayat (3) yang menjelaskan setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memerikan uang pada saat pemungutan suara untuk tidak menggunakan hak pilihnya maka akan dedenda paling banyak Rp. 36.000.000,-. Pasal ini bisa menjerat setiap orang karena subjek hukumnya ada pada setiap orang, sedangkan tempus delicty nya berlaku pada hari pemungutan suara.

Artikel ini akan mencoba menjawab beberapa permasalahan terkait politik uang, yaitu seperti apakah problematika penegakan hukum pidana politik uang dan bagaimana trend politik uang itu terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Peneliti mengumpulkan dari jurnal ilmiah yang relevan, perraturan perundang-undangan maupun menerjemahkan yang dsesuaikan dengan instrument penelitian. Pendekatan ini mengambil pendekatan langsung terhadap lingkungan dan orang-orang yang berada di dalamnya secara keseluruhan. (Bogdan dan Taylor, 1992). Informasi yang dikumpulkan berbentuk frasa, kalimat, atau visual yang lebih bermakna daripada sekadar frekuensi atau statistik (Sutopo, 1988).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyak catatan tentang trend politik uang pada Pemilu pasca reformasi yang terus meningkat, trend tersebut meningkat setelah pelaksanaan Pemilu legislatif dilaksanakan secara langsung atau menggunakan sistem proporsional terbuka dimana partai politik secara langsung mengusung calon calon legislatif untuk DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan dihitung berdasarkan suara terbanyak (Sihotang: 2018). Di sisi lain sistem proporsional terbuka ini juga memberi peluang yang lebih luas terhadap proses kandidasi di internal partai politik, memberikan ragam pilihan kepada pemilih dan tidak terhegemoni secara struktural dalam sistem perpolitikan partai politik (Nasution, 2017).

Satu sisi lain sistem proporsional terbuka ini kemudian membuat tingkat persaingan di internal partai politik sangat ketat. Seorang Caleg dengan sistem proporsional terbuka tidak hanya harus bersaing dengan Caleg dari partai lain juga persaingan di internal partai politik atau Caleg yang sama. Kedua tingkat elektabilitas Caleg tidak ditentukan dengan pengalaman, kualitas dan kedudukan seseorang dalam partai politik tetapi persaingannya bersifat terbuka dan pada akhirnya seberapa besar anggaran kampanye itulah untuk membentuk personal branding yang menentukan, disisi lain cost politik juga bisa menjadi politik uang kalau penggunaan dana kampanye dilakukan dengan melanggar ketentuan pidana politik uang yang diatur dalam undang undang 7 tahun 2017.

Pasca reformasi, persaingan yang ketat ini menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya tren politik uang dari pemilu ke pemilu, khususnya pada pemilu 2019 dan 2024. (Pramono & Chandra Adjie Prianggodo: 2023). Pada kenyataannya, penggunaan politik uang telah berkembang dari yang dipandang sebagai perilaku menyimpang dan kasar menjadi perilaku yang diperbolehkan dan membantu membangun citra merek yang menguntungkan. Mengutip ungkapan Burhanudin Muhtadi, praktis semua kandidat pada pemilu 2019 terjun ke dunia politik sebagai sebuah kenormalan baru ‘(Muhtadi: 2020). Fenomena politik uang, dalam istilah Schaffer dan Schedler (2007: 26), Bayangkan dana atau perbekalan yang diberikan kepada mereka sebagai “kompensasi atas kesalahan yang dilakukan [politisi] terhadap mereka di masa lalu.” Mengingat meluasnya persepsi mengenai politik uang, para politisi ragu-ragu untuk disalahkan.

Ada korelasi antara diterapkan sistem proporsional terbuka dengan agenda konsolidasi demokrasi sebagai upaya membuat demokrasi di Indonesia pasca orde baru lebih berintegritas, tetapi sayangnya upaya untuk mewujudkannya dihambat dengan maraknya praktek politik uang (Muhtadi, 2019; Aspinall dan Berenschot, 2019). Sistem multipartai ekstrem yang diterapkan di Indonesia pasca orde baru juga menyumbang sebagai variabel tingginya angka

dan trend politik uang (Van de Wel, 2007) bila merujuk apa yang terjadi di Afrika. Sebuah kombinasi antara sistem proporsional terbuka dan sistem multipartai yang bertujuan membuka akuntabilitas elektoral yang mengakibatkan tingkat rivalitas yang ekstrem yang membuat pendekatan pragmatisme politik menjadi tawaran yang menarik dan efektif. sistem proporsional terbuka juga memicu kenaikan politik uang karena tingkat rivalitas yang tinggi membuat para caleg terperangkap dalam dilema tahanan (prisoner's dilemma). Dilema ini adalah bila semua Caleg menggunakan politik uang, mustahil bagi dirinya untuk menang, sehingga akhirnya dia memilih melakukan hal yang sama (Muhtadi, 2015).

Dikutip dari website Bawaslu Republik Indonesia catatan trend pelanggaran Pemilu pada Pemilu 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.

Isu dan Index Kerawanan Pemilu 2024 berdasarkan Pemilu 2019

No	Jenis Isu/Kerawanan
1	Politik Uang
2	Politik SARA
3	Kampanye Media Sosial
4	Penyelenggaraan Pemilu Luar Negeri
5	Netralitas ASN

Sumber: bawaslu.go.id (2024)

Pergeseran sistem pemilu proporsional terbuka ke tertutup dan semakin besarnya kemauan partai politik untuk mencalonkan anggota legislatif di berbagai tingkat lembaga legislatif merupakan dua faktor yang secara tidak langsung berdampak pada variabel meningkatnya tren politik uang pada pemilu pasca reformasi. Partai politik dalam konteks rekrutmen caleg tidak lagi didasarkan pada nilai ideologis dan pengabdian seseorang pada satu partai, melainkan pada nilai elektabilitas seseorang maka tidak heran banyak partai politik yang mengusulkan artis karena artis adalah tokoh populer yang memiliki nilai elektabilitas terlepas artis tersebut memiliki nilai ideologis atau tidak. Semakin terbukanya mekanisme rekrutmen dalam partai politik inilah menambah tingkat persaingan antar caleg dalam satu partai terus meningkat, jalan instan sebagai senjata tempur merebut pemilih pada akhirnya menggunakan politik uang. Ketika para pesaing bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama, sistem proporsional terbuka juga berisiko mendorong perilaku tidak jujur yang bertentangan dengan cita-cita demokrasi perwakilan. Karena dianggap berbiaya tinggi, anggaran sistem terbuka rentan terhadap tren politisasi pengembalian modal (Nuryanti, 2016).

Modus operandi politik uang sepanjang tahapan Pemilu 2024 adalah meminta foto copy KTP pemilih kemudian dilakukan pendataan kemudian pada sore atau malam hari seseorang yang biasanya melibatkan tokoh masyarakat sekitar memberikan amplop dengan nominal lima puluh ribu sampai seratus lima puluh ribu dan didalam amplop tersebut sudah tersedia bahan

kampanye seperti kalender lipat atau stiker. di Kota Tasikmalaya muncul fenomena yang disebut pola tusuk sate dimana pendataan dan pemberian tidak hanya ditargetkan untuk memilih salah satu peserta Pemilu atau salah satu Caleg saja melainkan untuk memilih paket peserta pemilu atau Caleg tertentu secara berjenjang dari mulai Caleg DPRD Kabupaten/Kota, Caleg DPRD Provinsi, Caleg DPR RI dan calon Presiden tertentu. Nominal yang diberikan cukup besar berkisar antara seratus lima puluh ribu sampai dua ratus ribu tetapi pemilih diharuskan memilih peserta Pemilu secara berjenjang, pola ini kemudian populer dengan istilah pola tusuk sate atau sistem paket. Pola tusuk sate tidak hanya dilakukan pada Pemilu 2024, pada Pemilu 2019 pola tusuk sate juga dilakukan di Kota Tasikmalaya. Pada Pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya Bawaslu Kota Tasikmalaya menanganai empat kasus politik uang, dua berasal dari laporan dan dua berasal dari temuan. Keempat kasus tersebut tidak satupun dapat disidangkan di pengadilan karena diputuskan tidak memenuhi unsur.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya Bawaslu dan Sentra Gakkumdu membawa kasus dugaan politik uang ke pengadilan, pertama adalah soal waktu penanganan pelanggaran, kedua pemenuhan syarat formil dan materil dan ketiga banyaknya celah sebagai yang memanfaatkan unsur limitatif dari pasal pasal politik uang yang kemudian dimanfaatkan agar bisa lepas dari jerat pasal pasal politik uang.

Faktor pertama adalah banyaknya unsur limitatif pada ketentuan pidana politik uang yang menyebabkan terbuka ruang atau celah hukum yang kemudian dimanfaatkan dengan mendesain modus operandi pemberian politik uang sehingga perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal pasal ketentuan pidana politik uang. satu sisi unsur limitatif dalam sebuah norma hukum berfungsi membangun norma yang dapat dipertanggung jawabkan yang bermakna memiliki kepastian hukum yang jelas tidak bias dan multi tafsir. Untuk itu ketentuan pidana harus disusun secara sistematis dan menitikberatkan pada aspek kepastian hukum (Muladi dan Barda Nawawi, 1992).

Dalam pasal 515 dengan bunyi “setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000”. subjek hukumnya memang setiap orang artinya siapapun bisa dijerat dengan pasal ini, tetapi pasal ini memiliki unsur limitative dalam bentuk waktu (*tempus delicty*). Pasal ini hanya berlaku pada saat pemungutan suara di TPS.

Pasal 523 ayat (1) berbunyi “setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye yang dengan sengaja menjanjikan dan/atau memberikan uang dan materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00”. Pasal ini subjek hukumnya dibatasi hanya menjerat Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye dan merujuk pada pasal 280 ayat (1) berlakunya pasal ini dalam hal tempat (*Locus delicty*) pada saat kegiatan kampanye.

Sementara itu pasal 523 ayat (2) yang berbunyi “setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan dan/atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 278 ayat (2) dipenjara dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00”. Pasal ini juga membatasi subjek hukumnya hanya bisa menjerat Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye dan memiliki tempus delicty pada tiga hari masa tenang sebelum hari pemungutan suara. Ruang atau celah yang bisa disiasati agar tidak terjerat pasal ini adalah dengan mendesain modus operandi yang menyuruh seseorang yang tidak berstatus pelaksana kampanye atau tim kampanye. Modus semacam ini banyak dilakukan di Kota Tasikmalaya misalnya dimana serangan fajar yang dilakukan di tiga masa tenang semua dilakukan atau pelaksana lapangan pemberian uang dilakukan oleh orang yang tidak terdaftar sebagai pelaksana kampanye atau tim kampanye.

Semua pasal-pasal politik uang memiliki dimensi ruang dan waktu (*locus dan tempus delicty*) juga pembatasan subjek hukum, sehingga implikasinya adalah serangan serangan fajar atau pembagian uang secara dor to dor oleh orang yang tidak terdaftar sebagai pelaksana kampanye dan tim kampanye tidak bisa terjerat dengan ketentuan pidana tersebut, artinya banyak modus operandi politik uang yang tidak bisa dipersoalkan secara hukum karena tidak terpenuhinya unsur perbuatan sebagaimana diatur secara limitatif dalam ketentuan pidana politik uang dalam undang undang nomor 7 tahun 2017.

Disamping itu hukum acara penanganan pidana politik uang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Gakkumdu pasal 20 ayat (1) dan (2) penanganan dugaan pelanggaran pidana Pemilu hanya diberi waktu 14 hari. Batasan waktu penyelidikan untuk mencari bukti bukti termasuk keterangan saksi. Di Kota Tasikmalaya pada Pemilu 2024 ada 2 kasus yang harus dihentikan dan dinyatakan tidak memenuhi unsur karena selama proses penyelidikan sampai batas waktu 14 hari tidak menemukan bukti kuat dan saksi yang mau bersaksi dan menyaksikan secara langsung politik uang tersebut.

Secara umum, “politik uang” mengacu pada upaya membujuk pemilih agar mendukung politisi tertentu dengan memberikan bantuan keuangan atau insentif lainnya. “Politik uang” menggambarkan tindakan yang bertujuan memberikan uang dan/atau sumber daya lain kepada pemilih untuk mempengaruhi hasil pemilu kandidat tertentu, bukannya mendorong mereka untuk tidak memberikan suara sama sekali. Istilah “politik uang” tidak didefinisikan dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Sumbangan berupa uang atau materi lainnya merupakan tindak pidana pemilu yang diancam dengan pidana penjara dan denda. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ayat dua dan tiga memberikan penjelasan mengenai hal tersebut.

Beberapa kelemahan dari aspek yuridis inilah kemudian menjadi variable tambahan kenapa trend politik uang terus meningkat dan sudah masuk pada fase permisif dimana politik uang sudah tidak dianggap sebagai prilaku tercela melainkan menjadi strategi kunci meraih dukungan suara. Hal ini kemudian menjadi symbiosis mutualisme dengan pemilih sehingga orientasi pemilih menentukan pilihannya dipengaruhi oleh seberapa banyak nilai materi yang didapat.

Dari aspek yuridis atau penegakan hukum tercipta pendekatan punishment yang diharapkan akan memiliki efek jera dan kesadaran hukum dimana pemilih akan menghindari politik uang karena sadar akan konsekuensi hukum yang akan didapatkan dan akan memutus mata rantai politik uang baik itu secara struktural bahkan kultural. Sayangnya, banyak celah dan ruang dalam ketentuan atau norma pidana politik uang yang dapat disiasati karena kuatnya unsur pembatasan dalam penegakan hukum pidana pemilu politik uang. Hal ini menyebabkan banyak kasus politik uang tidak dapat diproses karena tidak memenuhi syarat ketentuan pidana atau terbatasnya waktu penanganan, sehingga banyak kasus politik uang, baik yang dilaporkan maupun ditemukan oleh Bawaslu, tidak dapat diselesaikan. ditingkatkan ke tahap penuntutan karena kurangnya bukti.

SIMPULAN

Persoalan penegakan hukum pidana politik uang juga ikut andil dan menjadi variabel yang menjadi jawaban kenapa trend politik uang dari Pemilu ke Pemilu pasca reformasi naik. Secara teknis faktor yang paling mempengaruhi lemahnya penegakan pidana Pemilu Politik uang adalah norma ketentuan pidana dimana struktur pasal yang memiliki unsur limitatif justru menjadi kelemahan dan celah mensiasati agar tidak terjerat dengan ancaman pidana politik uang. kedua hukum acara atau mekanisme penanganan pidana Pemilu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu memiliki batasan atau masa daluarsa penanganan yang hanya 14 hari dan daluarsa masa pelaporan yang hanya 7 hari setelah diketahui mempersempit ruang penegakan hukum politik uang.

Norma ketentuan pidana politik uang harus distrukturisasi berdasarkan kebutuhan dan atas realitas yang terjadi, bahwa praktek politik uang tidak bisa dibatasi locus delicty nya hanya pada saat kegiatan kampanye resmi, masa tenang, di tempat pemungutan suara atau pada hari pemungutan suara saja tetapi praktek politik uang dilakukan bisa melintasi dimensi ruang dan waktu, kapanpun dimanapun dan siapapun. Ketentuan norma pidana politik uang harus segera direvisi dengan orientasi perubahan pada minimalisasi unsur limitatif sehingga memberikan ruang bagi Bawaslu dan Sentra Gakkumdu dimana skala unsur perbuatannya diperluas dan mengakomodasi semua bentuk modus operandi pelaku politik uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E., dan Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Faisal, Sanafiah, 1990. *Penelitian Kualitatif : Dasar Dasar dan Aplikasi*. Malang : Yayasan Asih Asah Asuh
- Millis dan Huberman, 1992, *Analisa Data Kualitatif*, PT Rosda Karya, Bandung.
- Moeleong, Lexy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Muhtadi, B. (2015). "Money Politics and the Prisoner's Dilemma." *New Mandala*. 19 November.
- Muhtadi, Burhanudin, 2020, *Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Pasca Orde baru*, *Jurnal Antikorupsi Integritas*
- Muladi dan Barda Nawawu Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni Bandung
- Nasution, L. (2017). *Pemilu dan Kedaulatan Rakyat*. ADALAH, 1(9).
- Nuryanti, S 2016, *Menyiapkan Tata Kelola Pemilu Serentak 2019*, *Jurnal Penelitian Politik*
- Schaffer, F.C. dan Schedler, A. (2007). "What is Vote Buying?" Dalam F.C. Schaffer (ed) *Elections for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying*. Boulder: Lynne Reinner.
- Sihotang, Januari, 2018, *Pemilu Dalam Transisi Demokrasi Indonesia; Catatan Isu dan Kontroversi*
- Van de Walle, N. (2007). "Meet the New Boss, Same as the Old Boss? The Evolution of Political Clientelism in Africa." Dalam H. Kitschelt dan S. Wilkinson (eds) *Patrons, Clients, and Policies: Patterns of Democratic Accountability and Political Competition*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra

Penegakan Hukum Terpadu

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan

Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum